



**PENETAPAN**

Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MULYONO BIN NARTO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belimbing RT. 04 RW. 03 Desa Demit, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

JUMIARTI BINTI RAMIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Belimbing RT. 04 RW. 03 Desa Demit, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama                 | : | SITI SHOFIANA BINTI MULYONO                            |
| Tempat Tanggal lahir | : | Tuban, 05 Februari 2003 tahun (umur 17 tahun, 9 bulan) |
| Agama                | : | Islam  |
| Pendidikan           | : | SD   |
| Pekerjaan            | : | Pramuniaga   |
| Tempat tinggal di    | : | Dusun Belimbing, RT.04 RW. 03, Desa Demit,             |

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM .  
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 24 Februari 2001 ( umur 19 tahun 8 bulan )  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat tinggal di : Dusun Pule, RT.04 RW. 04, Desa Ngepon,  
Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pendidikan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 tahun.yang lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 18 hal.



5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin putri belum cukup umur oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (SITI SHOFIANA BINTI MULYONO) dengan calon suaminya nama MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak para Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan bahwa para Pemohon siap untuk membantu dan membimbing anak para Pemohon dan calon suaminya nanti kalau sudah menikah.

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan Anak Kandung para Pemohon bernama SITI SHOFIANA BINTI MULYONO, tanggal lahir 05 Pebruari 2003 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun belimbing RT. 04 RW. 03 Desa Demit, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM sejak 3 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Anak Kandung para Pemohon sudah dilamar MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM dan para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Kandung para Pemohon bernama MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM, umur 19 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Pule RT. 04 RW. 04, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah sejak 3 tahun yang lalu kenal dengan Anak Kandung para Pemohon SITI SHOFIANA BINTI MULYONO dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu calon suami Anak Kandung para Pemohon MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM telah melamar SITI SHOFIANA BINTI MULYONO, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon suami Anak Kandung Pemohon) bernama SARMINAH BINTI SUKARJI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Pule RT. 04 RW. 04, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu orang tua calon suami anak para Pemohon dengan anaknya (Calon suami anak para Pemohon) melamar SITI SHOFIANA BINTI MULYONO dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Kandung para Pemohon bernama SITI SHOFIANA BINTI MULYONO;
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Sopirdengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan memberi bantuan terhadap kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-498/Kua.13.17.09/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3523020107780050, tanggal 06 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3523024304850002, tanggal 06 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. MULYONO Nomor 3523021903063641, tanggal 04 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk a/n. SITI SHOFIANA, Nomor : 470/235/414.419.15/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Demit, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, tanggal 04 Nopember 2020. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah a/n. SITI SHOFIANA Nomor : MI 160041834, tanggal 20 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter a/n. SITI SHOFIANA Nomor : 812/1461/414.103.032/2020, tanggal 06 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kebonharjo, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. MUHAMMAD WAKIT Nomor : 3523020403700003, tanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a/n. MUHAMMAD WAKIT Nomor : DN-05 Dd 0168010, tanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Ngujuran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga an. SOMO KARJI Nomor 3523020312100013, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter a/n. MUHAMMAD WAKIT Nomor : tanggal 03 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Jatirogo, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : SALIM BIN JUPRI, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pule RT. 02 RW. 04 Desa

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban., telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama SITI SHOFIANA BINTI MULYONO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak para Pemohon bernama MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM di KUA Kecamatan Jatirogor, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan dengan calon suami anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Saksi II : SITI SLAMET BINTI KASDULAH, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pule RT. 02 RW. 04, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Bibi calon suami Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama SITI SHOFIANA BINTI MULYONO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon bernama MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan dengan calon suami anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SITI SHOFIANA BINTI MULYONO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, maka telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama MULYONO dan fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama SITI SHOFIANA, maka telah terbukti SITI SHOFIANA adalah anak dari para Pemohon, dan masih berusia 17 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.9 merupakan fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama SITI SHOFIANA dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD WAKIT, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama SITI SHOFIANA dan calon suami anak Pemohon bernama MUHAMMAD WAKIT, keduanya berpendidikan terakhir sederajat SD.

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.11, merupakan fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama SITI SHOFIANA dan MUHAMMAD WAKIT, terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam kondisi sehat.

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.10 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD WAKIT dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NARKIM, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 19 tahun 8 bulan dan anak kandung dari NARKIM dan SARMINAH.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama SITI SHOFIANA, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Belimbing RT. 04 RW. 03 Desa Demit, Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM tempat tinggal di Dusun Pule RT. 04

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 04, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Petani dan keduanya telah saling mencintai;

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah tidak bisa ditunda lagi perkawinannya.
- Bahwa, anak para Pemohon SITI SHOFIANA berstatus perawan dan calon suaminya MUHAMMAD WAKIT berstatus jejaka;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM bekerja sebagai Sopir dengan kisaran penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bersedia memberikan bimbingan dan membantu kepada anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 18 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama SITI SHOFIANA untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD WAKIT,.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, bernama SITI SHOFIANA BINTI MULYONO untuk menikah dengan calon suaminya, bernama MUHAMMAD WAKIT BIN NARKIM;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.457.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. MUNTASIR, M.H.P sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IMAM NURHIDAYAT, S.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Rincian Biaya Perkara :

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 340.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 457.500,00

(empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 919/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)